



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELDA Alias MAMA SINTIA;**
2. Tempat lahir : Akung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangkaropi, Lemb. Bangkelekila', Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Hakim sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 148/Pen.Pid-B/2018/PN Mak tanggal **6 November** 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.B/2018/PN Mak tanggal **6 November** 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan September 2018 bertempat di Bontong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA melihat jika JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN datang bersama dengan ibunya yaitu NE' RISPA dan pamannya yang bernama DODDA' Alias NE' TALEBONG dan neneknya yang bernama NE' TAMBARU, saat itu JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN datang dengan membawa sebuah palu besar dan langsung memalu sebuah pondasi di dekat rumah Terdakwa, melihat hal tersebut maka Terdakwa menegurnya sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN, Terdakwa lalu masuk kedalam rumah dan mengambil air lombok (air cabai) dengan menggunakan sebuah gelas sambil air lombok tersebut disembunyikan Terdakwa di belakangnya, Terdakwa lalu mendekati JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN dan menyiramkan air Lombok tersebut kearah wajahnya, JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN kemudian melakukan perlawanan dengan menjambat rambut dan mencubit bibir dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menarik baju JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN sehingga kukunya mengenai leher dari JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN, Terdakwa kemudian mencakar wajah dan telinganya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN sekira 3 (tiga) menit kemudian DATU BUA' dan DODDA' Alias NE' TALEBONG datang dan melerai Terdakwa.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN mengalami perih pada bagian mata dan sesuai dengan visum et repertum nomor : 2906/RSUD.P/IX/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranlis H. Tangaran selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah:

- Terdapat luka gores pada dahi arah vertikal panjang 1,5 cm;
- Terdapat luka gores pada pipi kiri, vertikal panjang 2 cm, lebar 3 mm;
- Luka gores pada hidung bagian kiri arah vertikal panjang 1 cm lebar 3 mm;
- Luka gores pada telinga kanan arah horizontal panjang 2 cm;
- Luka gores pada leher bagian kanan arah horizontal panjang 1 cm.
- Kesimpulan : luka gores pada wajah, telinga dan leher akibat adanya benturan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan ibu Terdakwa yaitu saksi DATU BUA' Alias NE' RISPA, paman Terdakwa yaitu saksi DODDA Alias NE' TALEBONG dan BU'TU Alias NE' TAMBARU datang ke rumah Terdakwa untuk melihat dan membicarakan masalah pondasi yang dibangun oleh Terdakwa yang sudah melewati batas tanah saksi, saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk memanggil orangtuanya untuk membicarakan masalah tersebut namun Terdakwa malah masuk kedalam



rumah sehingga saksi langsung merusak pondasi itu dengan menggunakan palu;

- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan kata-kata kotor dari dalam rumahnya dengan mengatakan “lasomu, possikmu, telekna indokmu” sehingga saksi merasa kesal lalu mendatangi korban, saat itu Terdakwa juga turut mendatangi saksi, bahwa setelah saling berhadapan Terdakwa lalu menyiramkan air lombok kearah wajah saksi sehingga merasa perih, saksi lalu langsung menarik rambut korban dan mencubit bibirnya dengan mengatakan “bibir ini yang bicara kotor” korban lalu menarik baju saksi sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dan Terdakwa sekira 3 (tiga) menit sampai keduanya terjatuh, saksi kemudian dileraikan oleh saksi DODDA dan saksi NE’ RISPA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, leher dan telinga kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan yaitu saksi tidak pernah berbicara terlebih dahulu kepada Terdakwa melainkan langsung merusak pondasi yang Terdakwa bangun, saksi juga yang terlebih dahulu menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa menyiramkan air lombok diwajah saksi ;

2. Saksi **DODDA’ Alias NE’ TALEBONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terhadap saksi korban JUPRI TANNA’ Alias PONG RIRIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi’, Lembang Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekika’, Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya ada masalah perselisihan batas tanah, dimana korban merasa keberatan dengan dibangunnya pondasi rumah oleh Terdakwa, sehingga saat itu korban merusak pondasi tersebut dengan palu, Terdakwa kemudian menegur korban sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat jika Terdakwa menyiramkan segelas air yang berisi cairan yang kemudian diketahui adalah air Lombok kearah korban sehingga korban langsung menarik rambut Terdakwa dan mencubit bibirnya sedangkan Terdakwa memegang kerah baju korban;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban saling tarik menarik beberapa menit sampai keduanya berguling-guling di tanah yang mana kondisi tanah disekitar tersebut berbatu-batu;
- Bahwa saksi tidak melihat korban menarik jari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian meleraikan keduanya sehingga berhenti;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan Terdakwa setelah kejadian namun hanya melihat korban mengalami luka gores pada pipi kiri dan telinga kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **DATU BUA Alias NE'RISPA**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terhadap saksi korban JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa karena masalah batas tanah;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 09.00 WITA, saksi dan beberapa orang termasuk korban mendatangi lokasi yang dibangun pondasi oleh Terdakwa, saat itu korban merusak pondasi tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan korban, beberapa waktu kemudian Terdakwa mendatangi korban dan menyiramkan cairan berisi air Lombok kearah wajah korban, korban lalu langsung menarik rambut dari Terdakwa kearah belakang sehingga Terdakwa terjatuh, korban juga meremas mulut dari Terdakwa beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mencakar wajah dan telinga dari korban, saksi dan beberapa orang ditempat itu kemudian meleraikan keduanya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi melihat jika korban mengalami luka gores pada pipi kiri dan telinga kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **ROHANI SANDALLE Alias FITRIYANI**, yang **dibawah** sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terhadap saksi korban JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sempat menyiramkan sesuatu kepada korban karena saat itu saksi sempat merasakan ada percikan yang mengenai di wajah saksi, karena posisi saat itu berada dibelakang korban, korban kemudian menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa melawan sehingga terjadi saling tarik menarik selama beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa dan korban kemudian dileraikan sehingga terpisah, saat itu masih terjadi adu mulut namun beberapa waktu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mengalami luka setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **NAOMI TANDI Alias MAMA DESTI**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terhadap saksi korban JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah kemudian mendengar suara adu mulut diluar sehingga saksi keluar dan melihat jika Terdakwa sedang bertengkar dengan korban mengenai masalah tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa gelas yang isinya saksi tidak ketahui, Terdakwa lalu melemparkan isi gelas itu kepada korban dan mengenai wajahnya, korban kemudian langsung menarik rambut Terdakwa sehingga terjatuh, saat itu mereka masih bertengkar mulut kemudian saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jika korban mengalami luka setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kec. Bangkelekila', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya korban datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang bernama Datu Bua' Alias Ne' Rispa, Dodda Alias Ne' Talebong dan Ne' Tambaru dengan membawa palu besar kemudian merusak pondasi rumah yang Terdakwa bangun sehingga Terdakwa menegurnya;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa mengambil air yang dicampur dengan lombok dan menyembunyikan dibelakang Terdakwa, korban kemudian mendatangi Terdakwa lalu langsung menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa menyiramkan air lombok tersebut kepada korban, korban lalu menggunakan tangan kanannya mencakar bibir Terdakwa lalu menarik jari tangan Terdakwa kemudian dibengkokkan, saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menarik bajunya, sehingga terjadi tarik menarik saat itu sampai saksi terjatuh bersama dengan korban, setelah itu Terdakwa dan korban dilerai;
- Bahwa akibat perbuatan korban Terdakwa juga mengalami sakit pada bagian kepala dan luka lecet pada bibir dan punggung tangan dan sakit pada jari manis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban mengalami luka setelah kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 2906/RSUD.P/IX/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranlis H. Tangaran selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku. Surat mana telah dibuat dengan mengingat sumpah jabatannya dan telah pula ditanda tangani oleh pejabat yang berhak sehingga dapat digunakan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penganiayaan Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA dan yang menjadi korban adalah JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN;
- Bahwa awalnya korban bersama dengan ibu Terdakwa yaitu saksi DATU BUA' Alias NE' RISPA, paman Terdakwa yaitu saksi DODDA Alias NE' TALEBONG dan BU'TU Alias NE' TAMBARU datang ke rumah korban untuk melihat dan membicarakan masalah pondasi yang dibangun oleh Terdakwa yang sudah melewati batas tanah korban, korban dengan membawa palu besar kemudian merusak pondasi rumah yang Terdakwa bangun sehingga Terdakwa menegurnya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil air lombok dan menyembunyikannya dibelakang Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi korban lalu langsung menyiramkan air lombok tersebut kepada korban;
- Bahwa korban lalu menggunakan tangan kanannya mencakar bibir Terdakwa lalu menarik jari tangan Terdakwa kemudian dibengkokkan, saat itu Terdakwa menarik baju korban, sehingga terjadi tarik menarik saat itu sampai saksi terjatuh bersama dengan korban, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi DATU BUA' dan saksi DODDA' Alias NE' TALEBONG datang dan melerai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DATU BUA' dan saksi DODDA' Alias NE' TALEBONG melihat korban mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, leher dan telinga kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN Nomor : 2906/RSUD.P/IX/2018 tanggal 29 September 2018

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranlis H. Tangaran selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah:

- Terdapat luka gores pada dahi arah vertikal panjang 1,5 cm;
- Terdapat luka gores pada pipi kiri, vertikal panjang 2 cm, lebar 3 mm;
- Luka gores pada hidung bagian kiri arah vertikal panjang 1 cm lebar 3 mm;
- Luka gores pada telinga kanan arah horizontal panjang 2 cm;
- Luka gores pada leher bagian kanan arah horizontal panjang 1 cm;
- Kesimpulan : luka gores pada wajah, telinga dan leher akibat adanya benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ELDA Alias MAMA SINTIA, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA terhadap korban JUPRI TANNA Alias PONG RIRIN terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;

Bahwa awalnya korban bersama dengan ibu Terdakwa yaitu saksi DATU BUA' Alias NE' RISPA, paman Terdakwa yaitu saksi DODDA Alias NE' TALEBONG dan BU'TU Alias NE' TAMBARU datang ke rumah korban untuk melihat dan membicarakan masalah pondasi yang dibangun oleh Terdakwa yang sudah melewati batas tanah korban, korban dengan membawa palu besar kemudian merusak pondasi rumah yang Terdakwa bangun sehingga Terdakwa menegurnya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil air lombok dan menyembunyikan dibelakang Terdakwa

Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi korban lalu langsung menyiramkan air lombok tersebut kepada korban sehingga korban dengan menggunakan tangan kanannya mencakar bibir Terdakwa lalu menarik jari tangan Terdakwa kemudian dibengkokkan, saat itu Terdakwa menarik baju korban, sehingga terjadi tarik menarik saat itu sampai Terdakwa terjatuh bersama dengan korban, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi DATU BUA' dan saksi DODDA' Alias NE' TALEBONG datang dan melerai;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DATU BUA' dan saksi DODDA' Alias NE' TALEBONG korban mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, leher dan telinga kanan sesuai dengan Visum et Repertum atas nama JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN Nomor : 2906/RSUD.P/IX/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranlis H. Tangaran selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah:

- Terdapat luka gores pada dahi arah vertikal panjang 1,5 cm;
 - Terdapat luka gores pada pipi kiri, vertikal panjang 2 cm, lebar 3 mm;
 - Luka gores pada hidung bagian kiri arah vertikal panjang 1 cm lebar 3 mm;
 - Luka gores pada telinga kanan arah horizontal panjang 2 cm;
 - Luka gores pada leher bagian kanan arah horizontal panjang 1 cm;
- Kesimpulan : luka gores pada wajah, telinga dan leher akibat adanya benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELDA Alias MAMA SINTIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mak.